



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 Maret 1975
Nomor : 5399/75
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin permainan anak-anak (game Machine) atas nama Sdr. LUDIN SIANIPAR

Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat tertanggal 30 Januari 1975 No. 003/KOS-UA/JA/75 dari Sdr. LUDIN SIANIPAR, Direktur P.T. KOSTOUR, perihal permohonan izin untuk mengusahakan mesin-mesin permainan anak-anak (game machine);
2. Surat –surat pernyataan tidak berkeberatan :
- tertanggal 17 Januari 1975 dari Sdr. Darma Efendi, pemilik lokasi Texas Theatre, Jalan Jenderal Sudirman Bandung;
- tertanggal 17 Januari 1975 dari Sdr. Efendi Hioesman, pemilik lokasi Restaurant Cihapit, Jalan Cihapit No. 8 Bandung.
- Menimbang : 1. bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine, dimaksudkan untuk hiburan bagi anak-anak;
2. bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine termaksud dapat menunjang usaha peningkatan income bagi Pemerintah Daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;
3. bahwa lokasi tempat pengusahaan Game Machine tersebut adalah milik pemohon sendiri;
4. bahwa oleh karena demikian cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan game machine kepada pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu di dalam pengusahaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Memberikan izin kepada Sdr. LUDIN SIANIPAR, Direktur P.T. KOSTOUR, beralamat di Jalan Senen Raya No. 60 Jakarta, untuk mengusahakan mesin-mesin permainan dengan Game Machine, dilokasi :
 - Texas Theatre, Jalan Jenderal Sudirman Bandung, dengan jumlah mesin sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Restaurant Cihapit, Jalan Cihapit No. 8 Bandung, dengan jumlah mesin sebanyak 6 (enam) buah;
 - II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Pemegang izin dilarang untuk memberikan hadiah dengan bentuk uang kepada pemain;
 2. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan Game Machine sebesar Rp. 5000,-/mesin;
 3. Membayar pajak sebesar Rp. 2.500,-/mesin/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;
 4. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 10 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 5. Dilarang menambah jumlah mesin permainan anak-anak (Game Machine) dan atau merubah lokasi tanpa seizin dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lokasi-lokasi perusahaan.
 - III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.
 - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Badan/ Inspektorat Pengawasan /Seksi-seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)